

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesehatan merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam kehidupan manusia karena tanpa kesehatan yang baik, maka setiap manusia akan sulit dalam melaksanakan aktivitasnya sehari-hari. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009, kesehatan diartikan sebagai keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Setiap masyarakat memiliki hak untuk memperoleh akses pelayanan kesehatan yang setara, aman, bermutu dan terjangkau. Hak asasi manusia di bidang kesehatan telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28H ayat 1 dimana dikatakan “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Kesehatan juga berperan dalam mewujudkan kesejahteraan di lingkungan masyarakat, kesehatan yang baik akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Upaya kesehatan dapat ditingkatkan dan didukung melalui fasilitas pelayanan yang memadai dan tenaga kesehatan yang memiliki keterampilan dan ilmu sesuai bidangnya. Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak sebagaimana yang tercantum pada Undang-Undang Dasar pasal 34 ayat 3. Fasilitas pelayanan kesehatan menurut Undang-Undang Nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan diartikan sebagai suatu alat dan atau

tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik *promotif*, *preventif*, *kuratif*, maupun *rehabilitatif* yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan atau masyarakat.

Salah satu fasilitas pelayanan kesehatan yang berperan dalam peningkatan upaya kesehatan masyarakat adalah apotek. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 tahun 2017, apotek merupakan sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh Apoteker. Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai Apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan Apoteker. Dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian pada fasilitas pelayanan kefarmasian, Apoteker dapat dibantu oleh Apoteker pendamping dan/atau Tenaga Teknis Kefarmasian yang memiliki Surat Tanda Registrasi dan Surat Izin Praktik (PP No. 51, 2009). Berdasarkan kewenangan pada peraturan perundang-undangan, Pelayanan Kefarmasian telah mengalami perubahan yang semula hanya berfokus kepada pengelolaan obat (*drug oriented*) berkembang menjadi pelayanan komprehensif meliputi pelayanan obat dan pelayanan farmasi klinik untuk mendukung penggunaan obat yang benar dan rasional, monitoring penggunaan obat untuk mengetahui tujuan akhir, serta kemungkinan terjadinya kesalahan pengobatan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup pasien (Permenkes RI No. 73, 2016).

Pelayanan kefarmasian yang dilakukan di apotek meliputi dua kegiatan yang bersifat manajerial yaitu pengelolaan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai serta Pelayanan Farmasi Klinik. Kegiatan pengelolaan di apotek meliputi perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan,

pengendalian, pencatatan dan pelaporan. Pelayanan farmasi klinik yang terdapat di apotek meliputi kegiatan pengkajian resep, dispensing, pelayanan informasi obat, konseling, dan lain sebagainya seperti yang tertuang dalam Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek (Permenkes RI No. 73, 2016).

Apoteker dituntut untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan perilaku agar dapat melaksanakan interaksi langsung dengan pasien seperti pemberian informasi obat dan konseling. Berdasarkan pentingnya peran Apoteker khususnya di apotek, dimana seorang calon Apoteker pendidikannya tidak hanya mengenai teori saja, tetapi juga diperlukan suatu praktek kerja secara langsung agar dapat belajar untuk memahami bagaimana pekerjaan dan pelayanan kefarmasian khususnya di apotek, maka Program Studi Profesi Apoteker Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya mengadakan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek. Kegiatan PKPA tersebut bertujuan agar calon Apoteker dapat memperoleh berbagai pengalaman dan pengetahuan pelayanan kefarmasian secara langsung khususnya di Apotek, menganalisa dan mempelajari berbagai ilmu kefarmasian, menghadapi dan memecahkan permasalahan yang sering terjadi di apotek sehingga diharapkan di kemudian hari calon Apoteker mampu untuk mengelola apotek, memberikan pelayanan kefarmasian kepada masyarakat, serta menjalankan pekerjaan kefarmasian secara profesional.

1.2 Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker

Tujuan pelaksanaan kegiatan Praktek Kerja Profesi di Apotek adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan pemahaman calon Apoteker tentang peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab Apoteker dalam pelayanan kefarmasian di Apotek.
2. Membekali calon Apoteker agar lebih memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di Apotek.
3. Memberikan kesempatan kepada calon Apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktekfarmasi komunitas di Apotek.
4. Mempersiapkan calon Apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional.
5. Memberikan gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di Apotek.

1.3 Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker

Manfaat dilaksanakannya kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker di Apotek adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui, memahami tugas dan tanggung jawab Apoteker dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian di Apotek.
2. Mendapatkan pengalaman praktis mengenai pekerjaan kefarmasian di Apotek.
3. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di Apotek.
4. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi Apoteker yang profesional.